

**PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK RAWAN
MELANJUTKAN PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN
PERGURUAN TINGGI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG**



DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

2026

KATA PENGANTAR

Peningkatan mutu pendidikan, kondisi yang harus selalu diupayakan (*conditio sine quanon*). Pemerintah, baik pusat maupun daerah terus mengupayakan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

Pada tataran wajib belajar pendidikan dasar (wajardikdas), disamping terus diupayakan kesempatan seluas-luasnya juga ditingkatkan mutunya. Kondisi nyata di lapangan, peningkatan mutu pendidikan tidak terlepas dari unsur anggaran/biaya.

Dengan merujuk kepada Peraturan Walikota Bandung tentang Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Rawan melanjutkan Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari APBD Kota Bandung yaitu terlaksananya Program Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan yang merata dan bermutu dan penyelenggaraan pendidikan dapat terbantu dan berjalan lancar, baik pada satuan pendidikan maupun bagi pihak orang tua untuk mengurangi beban biaya pendidikan atau terbebas dari biaya sekolah

Dengan adanya Dana Bantuan Sosial Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) yang berasal dari Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan Kota Bandung, semoga dapat menjadi solusi bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di Kota Bandung.



Bandung, 28 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan

Drs. Asep Saeful Guron, M.Si

NIP.19690519 199603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Identifikasi Masalah	
C. Tujuan Penyusunan	
D. Dasar Hukum	
BAB II POKOK PIKIRAN	
BAB III MATERI MUATAN	
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	
B. Ruang Lingkup Materi	
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	
B. Saran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi mendasar bagi setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Berdasarkan **UD 1945 Pasal 31 ayat (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan**, negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi setiap warga negara dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak. Secara makro, pendidikan berkualitas adalah investasi jangka panjang yang krusial untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif demi memajukan pembangunan nasional.

Pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu, melainkan "eskalator sosial" yang paling efektif untuk menaikkan derajat kesejahteraan sebuah keluarga. Namun, efektivitas eskalator ini seringkali terhenti karena hambatan finansial. Siswa dari keluarga kurang mampu seringkali memiliki potensi intelektual yang tinggi, namun terpaksa menyerah pada keadaan ekonomi, sehingga terjadi pemborosan potensi bangsa (*waste of talent*).

Meskipun pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar, pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan lebar antara idealisme kebijakan dengan realitas ekonomi di lapangan. Banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan menghadapi dilema antara membiayai kebutuhan pokok atau melanjutkan sekolah anak-anak mereka.

Faktor ekonomi seringkali menjadi penyebab utama terjadinya **putus sekolah (drop-out)**. Terutama kewajiban siswa untuk membayar Dana Sumbangan Pendidikan (DSP), Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Bagi mahasiswa masih diwajibkan untuk membayar biaya UKT dan SPP.

Berdasarkan kondisi di atas, diperlukan sebuah mekanisme bantuan pendidikan yang tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Program ini bukan sekadar bantuan sosial (charity), melainkan bentuk upaya pemberdayaan masyarakat agar setiap anak bangsa, tanpa memandang latar belakang ekonominya, memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan berkontribusi bagi bangsa.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Sekolah negeri belum bisa menampung siswa yang kurang mampu dikarenakan keterbatasan jumlah rombongan belajar;
2. Sekolah swasta masih mewajibkan siswa untuk membayar Dana Sumbangan Pendidikan (DSP), Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP).
3. Bagi mahasiswa masih diwajibkan untuk membayar biaya UKT dan SPP

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah :

1. Memberikan landasan hukum bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik terbebas dari Dana Sumbangan Pendidikan (DSP), Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
3. penyelenggaraan pendidikan dapat terbantu dan berjalan lancar bagi mahasiswa untuk mengganti sebagian atau seluruhnya biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

4. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan agar pengelolaannya berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum yang mendasari penyusunan peraturan wali kota ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan.
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);

11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 114);
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, Dan Perguruan Tinggi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bandung.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Setiap anak, tanpa memandang status ekonominya, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas. Bantuan pendidikan bukan sekadar kedermawanan (*charity*), melainkan upaya negara dan masyarakat untuk memenuhi mandat konstitusi dalam memeratakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemiskinan seringkali bersifat struktural dan berulang. Pendidikan adalah satu-satunya alat "intervensi" yang paling efektif untuk memutus rantai tersebut. Dengan memberikan akses sekolah yang tuntas bagi siswa kurang mampu, kita memberi mereka peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mengubah taraf hidup keluarga di masa depan. Banyak siswa dari keluarga kurang mampu memiliki kecerdasan dan talenta luar biasa. Tanpa bantuan finansial, potensi mereka akan terbuang sia-sia karena harus berhenti sekolah. Memberi bantuan pendidikan berarti menyelamatkan aset berharga bangsa yang akan menjadi penggerak roda pembangunan di masa depan.

Di era digital, biaya pendidikan tidak hanya terbatas pada SPP, tetapi juga perangkat teknologi dan akses informasi. Pokok pikiran ini menekankan bahwa bantuan harus spesifik untuk menutup celah *digital divide*, sehingga siswa kurang mampu tidak tertinggal dalam penguasaan literasi digital dibandingkan siswa lainnya. Masyarakat yang terdidik memiliki kecenderungan lebih rendah untuk terlibat dalam konflik sosial atau angka kriminalitas. Memberikan bantuan pendidikan adalah bentuk investasi sosial jangka panjang untuk menciptakan stabilitas nasional melalui terciptanya masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan matang secara intelektual.

Berdasarkan data Dapodik tahun 2025 jumlah sekolah SMP yang berdiri di Kota Bandung untuk jenjang SMP berjumlah 262 sekolah yang terdiri dari sekolah SMP Negeri berjumlah 75 Sekolah 187 sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan 240 sekolah penerima BOS yang terdiri dari SMP negeri dan SMP Swasta dan untuk jenjang SD berjumlah 478 sekolah yang terdiri dari sekolah SD Negeri berjumlah 270 Sekolah 208

sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan 440 sekolah penerima BOS yang terdiri dari SD negeri dan SD Swasta sedangkan jumlah siswa jenjang SMP berjumlah 98.688 Siswa terdiri dari siswa SMP Negeri 59.582 dan Siswa SMP Swasta berjumlah 39.106 dan jumlah siswa jenjang SD berjumlah 200.159 siswa terdiri dari siswa SD Negeri berjumlah 144.346 dan Siswa SD Swasta berjumlah 55.813.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memberikan pelayanan terhadap Anak yang rawan melanjutkan pendidikan serta bentuk tindak lanjut terhadap ketentuan perundang-undangan, Pemerintah Kota Bandung telah mempersiapkan Pemberian bantuan Sosial Rawan melanjutkan pendidikan dengan menyusun kajian akademis kebutuhan biaya Pendidikan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran pengaturan merujuk pada kondisi yang ingin dicapai setelah peraturan ditetapkan. Dengan terbitnya Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Pendidikan di Kota Bandung, diharapkan terdapat dasar hukum bagi pemerintah Kota Bandung dan satuan pendidikan, serta terdapat pedoman untuk pelaksanaan tugas Pemberian Bantuan dan Dengan adanya Pedoman Bantuan Pendidikan maka diharapkan pula:

1. Berkurangnya anak yang putus sekolah disebabkan karena tidak mampu membayar DSP dan SPP dan bagi mahasiswa untuk membayar biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
2. Sekolah swasta dapat membiayai operasional sekolah dengan adanya bantuan pengganti DSP dan SPP dan bagi perguruan tinggi sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). ;

Jangkauan pengaturan, merujuk pada subjek dan objek pengaturan. Subjek pengaturan dalam peraturan wali kota ini terdiri dari seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses pelayanan atau penanganan Siswa yang Kurang Mampu sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Arah pengaturan merujuk pada apa/cara yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan. Arah pengaturan peraturan wali kota ini adalah memberikan dasar hukum untuk kedudukan dan kewenangan perangkat daerah, serta pedoman umum untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan pedoman umum untuk tata kerja di lingkungan pemerintah daerah kota.

B. Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang Lingkup Umum rancangan peraturan wali kota ini terdiri dari

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Materi Utama;
4. Ketentuan Penutup.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka rancangan peraturan wali kota tentang Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Perguruan Tinggi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bandung, sangat perlu untuk segera dapat ditetapkan. Peraturan tersebut akan menjadi dasar hukum untuk Pemberian bantuan.

B. Saran

Mengingat pentingnya Peraturan penyelenggaraan tata naskah Dinas Yang terstandarisasi maka rancangan peraturan wali kota tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung perlu segera ditetapkan. Di samping itu, untuk memudahkan Dinas Pendidikan dalam mepedomani ketentuan naskah dinas, seyogyanya peraturan di level pemerintah juga dapat diintegrasikan.